



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 096/K/PM.00.02/NB-04/05/2024

Praya, 10 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Tengah

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan pada pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
2. Aktif melakukan sosialisasi Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada masyarakat terutama Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah mengajukan permohonan akun SILONKADA.
3. Dalam melaksanakan pelayanan konsultasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan agar dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Memastikan jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai jumlah dan persebaran yang telah ditetapkan.
5. Memastikan pelaksanaan penyerahan, verifikasi administrasi, verifikasi faktual jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip